



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu staf khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
- b. bahwa staf khusus dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Staf Khusus Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM STAF KHUSUS BUPATI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Tim Staf Khusus adalah Tim Staf Khusus Bupati Balangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN TIM STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Staf Khusus Bupati.

Pasal 3

Tim Staf Khusus Bupati merupakan unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif, tidak membawahi perangkat daerah, dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN TIM STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 4

Tim Staf Khusus Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.

Pasal 5

Tim Staf Khusus Bupati mempunyai kewajiban :

- a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan di Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
- c. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- d. menyampaikan telaahan staf kepada Bupati yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

BAB IV

PERSYARATAN DAPAT DIANGKAT MENJADI TIM STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 6

Persyaratan dapat diangkat menjadi Tim Staf khusus Bupati adalah:

- a. tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. mempunyai kemampuan dan keahlian;
- c. tidak menjadi anggota legislatif atau DPRD; dan
- d. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik.

Pasal 7

Tim Staf Khusus Bupati diangkat oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGHASILAN TIM STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 8

Tim Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan penghasilan berupa honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Hubungan Kerja Tim Staf Khusus Bupati dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan substansi kajian yang akan dijadikan bahan penyusunan telaahan, saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Tim Staf Khusus Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal **14** Maret 2016

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal **14** Maret 2016

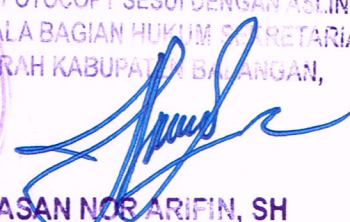
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI

MENGETAHUI

SALINAN/FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA :
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM & RETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,


HASAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 6